



PENETAPAN

Nomor : 259/ Pdt.P/2021/ PN.Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

A TJING FONG, tempat/tanggal lahir Batam, 8 Desember 1980, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Anggrek Sari Blok E 6 No 9 Kota Batam;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat permohonannya, tertanggal 28 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 29 Juni 2021 dalam Register Nomor : 259/PDT.P/2021/PN.Btm, yang mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK: 2171104812809007 bernama A Tjing Fong tempat lahir di Batam pada tanggal 08-12-1980 Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal: 04-10-2012 ;
2. Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada **Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171101112090004** bernama **A Tjing Fong** tempat lahir di Batam pada tanggal 08-12-1980. Yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal: **13-09-2012**
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria sebagaimana tertera pada **kutipan Akta Perkawinan Nomor: 37/PKW-CS/BTM/2001 yang di terbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal: 20-02-2001;**

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor : 259/ PDT. P / 2021 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa identitas pemohon sebagaimana tertera pada **kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-05052021-0035** bernama **A Tjing Fong** tempat lahir di **Batam** pada tanggal 08-12-1980 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal:05-05-2021;
5. Bahwa identitas Pemohon sebagai tertera pada **Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor 395/DUKCAPIL-BTM/4/VI/2021 semula Nama ATjing Fong 08-12-1980 menjadi Bernama dan Tahun Lahir Mariani Nathania Angelina 08-12-1981** yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal:05-05-2021
6. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan **Nama** dan Tahun lahir di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis **Bernama A Tjing Fong 08-12-1980** dirubah menjadi **Bernama Mariani Nathania Angelina 08-12-1981** karena untuk mencocokkan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya dan untuk merubah nama karena nama yang digunakan masih menggunakan nama keturunan tionghua sehingga pemohon ingin memakai nama sesuai nama sehari hari memakai tulisan atau nama ejaan Indonesia guna pergaulan di masyarakat;
7. Bahwa pengesahan penambahan nama tersebut, menurut ketentuan Pasal 52 UU no 24 Tahun 2013 perubahan atas dan Undang Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan Negeri Tempat tinggal Pemohon

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A agar sudikiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan penetapan yang "AMAR" nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama A Tjing Fong 08-12-1980, dari yang semula tertulis Bernama Mariani Nathania Angelina 08-12-1981 karena untuk memakai nama Indonesia guna pergaulan di masyarakat;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan kepada Pemohon biaya yang di timbul dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor : 259/ PDT. P / 2021 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil adilnya (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan datang menghadap sendiri dan di persidangan dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan memperbaiki isi dari surat permohonannya seperti yang terdapat di atas ; ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Aslinya Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 395/DUKCAIL-BTM/4/2021, selanjutnya diberi bukti tanda P-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan, No.37/PKW-CS-BTM/2001, tanggal 20 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi bukti tanda P-2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga, No.2171101112090004, tanggal 13 September 2013, atas nama A TJING FONG, selanjutnya diberi bukti tanda P-3 ;
4. Aslinya Formulir Permohonan Informasi Debitur (IDEB) Perorangan atas nama Pemohon A Tjing Fong, selanjutnya diberi bukti tanda P-4 ;
5. Fotocopy sesuai Print fotocopy Informasi Debitur dari Sistem Layanan Informasi (IDEB) nama A Tjing Fong yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), selanjutnya diberi bukti tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran No 2171-LT-05052021-0035 tanggal 05 Mei 2020 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi bukti tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK 2171104812809007 atas nama A Tjing Fong yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam, selanjutnya diberi bukti tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa surat bukti berupa fotocopy P-1 sampai dengan P - 7 di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi Materai secukupnya, sehingga surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ANANTO HANTORO** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak ipar saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari nama A Tjing Fong menjadi nama Mariani Nathania Angelina serta memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari tahun 1980 menjadi kelahiran tahun 1981 ;
- Bahwa setahu saksi keinginan Pemohon ingin merubah nama A Tjing Fong menjadi nama Mariani Nathania Angelina karena masih menggunakan nama ejaan cina atau tionghua, sehingga Pemohon berkeinginan sekali menggunakan nama ejaan Indonesia guna pergaulan sehar-hari di masyarakat ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua Pemohon bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1981 ;
- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Pemohon tidak ada keberatan tentang hal tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

2. Saksi **MARNI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak kandung saksi ;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi karena Pemohon ingin merubah nama Pemohon dari nama A Tjing Fong menjadi nama Mariani Nathania Angelina serta memperbaiki tahun kelahiran Pemohon dari tahun 1980 menjadi kelahiran tahun 1981 ;
- Bahwa setahu saksi keinginan pemohon ingin merubah nama A Tjing Fong menjadi nama Mariani Nathania Angelina karena masih menggunakan nama ejaan cina atau tionghua, sehingga Pemohon berkeinginan sekali menggunakan nama ejaan Indonesia guna pergaulan sehar-hari di masyarakat ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita orang tua Pemohon bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1981 ;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor : 259/ PDT. P / 2021 / PN. Btm.



- Bahwa setahu saksi dari pihak keluarga Pemohon tidak ada keberatan tentang hal tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon akan menanggapi keterangan saksi tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan penetapan perubahan nama Pemohon, dan perubahan tahun lahir Pemohon karena ada kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon tentang penetapan perubahan nama belakang Pemohon, dan perubahan tahun lahir Pemohon karena ada kesalahan penulisan pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang kemudian diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Batam yang meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan menurut hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Surat Permohonan Pemohon tersebut, didapat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK: 2171104812809007 bernama A Tjing Fong tempat lahir di Batam pada tanggal 08 Desember 1980 Yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04 Oktober 2012 ;

- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Keluarga (KK) Nomor: 2171101112090004 bernama A Tjing Fong tempat lahir di Batam pada tanggal 08 Desember 1980 Yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal: 13 September 2012 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang pria sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 37/PKW-CS/BTM/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam tertanggal: 20 Juli 2001;
- Bahwa identitas Pemohon sebagaimana tertera pada kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-05052021-0035 bernama A Tjing Fong tempat lahir di Batam pada tanggal 08 Desember 1980 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Mei 2021 ;
- Bahwa identitas Pemohon sebagai tertera pada Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data Pada Kutipan Akta Pada Pencatatan Sipil Nomor 395/DUKCAPIL-BTM/4/V/2021 semula Nama A Tjing Fong lahir 08 Desember 1980 menjadi Bernama dan Tahun Lahir Mariani Nathania Angelina 08 Desember 1981 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Mei 2021 ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama dan tahun lahir di Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis bernama A Tjing Fong tanggal lahir 08 Desember 1980 dirubah menjadi bernama Mariani Nathania Angelina tanggal lahir 08 Desember 1981 karena untuk mencocokkan data kelahiran Pemohon yang sebenarnya dan untuk merubah nama karena nama yang digunakan masih menggunakan nama keturunan tionghua sehingga Pemohon ingin memakai nama sesuai nama sehari hari memakai tulisan atau nama ejaan Indonesia guna pergaulan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan dikaitkan dengan keterangan saksi Ananto Hantoro dan saksi Marni diketahui bahwa Identitas Pemohon sebagaimana tertera pada Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK: 2171104812809007 bernama A Tjing Fong tempat lahir di Batam pada tanggal 08 Desember 1980 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 04

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor : 259/ PDT. P / 2021 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 (Bukti P-7) selanjutnya kelahiran Pemohon dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2171-LT-05052021-0035 bernama A Tjing Fong tempat lahir di Batam pada tanggal 08 Desember 1980 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Mei 2021 (Bukti P-6) kemudian Pemohon telah menikah dengan seorang pria sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 37/PKW-CS/BTM/2001 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal: 20 Februari 2001 (Bukti P2) ;

Menimbang bahwa atas identitas nama A Tjing Fong tersebut kemudian Pemohon bermaksud ingin merubah nama Pemohon dengan menggunakan nama ejaan Indonesia yaitu menjadi nama Mariani Nathania Angelina serta memperbaiki kelahiran Pemohon dari tahun 1980 menjadi diperbaiki tahun 1981 yang mana Pemohon telah pula melampirkan bukti bahwa Pemohon tidak punya tunggakan hutang di Bank manapun, melalui bukti formulir permohonan informasi debitur (IDEB) perseorangan (Bukti P-4) serta bukti Informasi Debitur dari Sistem Layanan Informasi (IDEB) atas nama A Tjing Fong yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) (Bukti P-5) serta tidak ada maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum, kemudian Pemohon telah pula mendapat Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta pada Pencatatan Sipil Nomor 395/DUKCAPIL-BTM/4/V/2021 semula Nama A Tjing Fong lahir 08 Desember 1980 menjadi Bernama dan tahun lahir Mariani Nathania Angelina lahir 08 Desember 1981 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam tertanggal 05 Mei 2021 (Bukti P-1), yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ananto Hantoro dan saksi Marni dimana memberikan keterangan bahwa Pemohon ingin merubah nama A Tjing Fong menjadi nama Mariani Nathania Angelina karena masih menggunakan nama ejaan cina atau tionghua, sehingga Pemohon berkeinginan sekali menggunakan nama ejaan Indonesia guna pergaulan sehari-hari di masyarakat dan mengenai perubahan tahun lahir Pemohon para saksi mendapat cerita orang tua Pemohon bahwa tahun kelahiran Pemohon yang benar adalah tahun 1981 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan perubahan nama Pemohon seperti yang dimohonkan Pemohon, dan perbaikan tahun lahir Pemohon telah berdasarkan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor : 259/ PDT. P / 2021 / PN. Btm.



Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil berupa pencatatan peristiwa lainnya yaitu kesalahan penulisan data kependudukan menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam upayanya memenuhi prinsip “tertib administrasi kependudukan”, Oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya cukup beralasan hukum sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional secukupnya, sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan merekam data perbaikan dalam data base kependudukan paling lama 30 hari (Tiga Puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran atas nama A Tjing Fong lahir tanggal 08 Desember 1980 yang selanjutnya diubah dengan perubahan dan perbaikan tertulis bernama Mariani Nathania Angelina lahir tanggal 08 Desember 1981 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan akta kelahiran, dan merekam data perubahan nama dan perbaikan tahun kelahiran Pemohon dalam data base kependudukan paling lama 30 hari (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,00,- (seratu enam puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 15 Juli 2021 oleh kami: FERDINALDO H BONODIKUN, S.H., MH. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh NETTY SIHOMBING, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi selaku pengguna terdaftar Pemohon melalui email: marianibella1980@gmail.com ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NETTY SIHOMBING, SH

FERDINALDO H BONODIKUN, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
ATK Perkara	Rp. 100.000,00
Panggilan Pemohon	Rp. -
<u>PNBP Relas Panggilan Pemohon Pertama</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor : 259/ PDT. P / 2021 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)